

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KETERANGAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN TAHAP I	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN TAHAP II	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
SUMMARY	xviii
RINGKASAN	xxv
ABSTRACT	xxxii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xxxiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xxxvii
DAFTAR TABEL	xxxviii
DAFTAR GAMBAR	xxxix
DAFTAR ISI	xl
	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	26

1.3. Tujuan Penelitian	27
1.4. Manfaat Penelitian	27
1.5. Orisinalitas Disertasi.....	28
1.6. Kerangka Teoritik.....	34
1.6.1. Teori Badan Hukum	34
1.6.2. Teori Tujuan Negara.....	36
1.6.3. Teori Tindakan Pemerintah	40
1.6.4. Teori Pengawasan Terhadap Pemerintah.....	43
1.6.5. Teori Perjanjian	45
1.6.6. Teori <i>Good Governance</i>	48
1.6.7. Teori Keadilan	50
1.6.8. Teori Koherensi	57
1.7. Metode Penelitian.....	61
1.8. Sistematika Penulisan.....	64
 BAB II FILOSOFI PENGELOLAAN HULU MIGAS	
2.1. Subjek Hukum dalam Pengelolaan SDA	66
2.1.1. SDA Sebagai Warisan Bersama Berbangsa.....	70
2.1.2. Negara Sebagai Subjek Hukum Publik.....	74
2.2. Elemen-elemen Konstitutif dalam Pengelolaan SDA	77
2.2.1. Konsep Penguasaan	77
2.2.2. Konsep Penguasaan Negara	80
2.2.3. Implementasi Kedaulatan Rakyat.....	86
2.2.4. Pengusaha, mitra mewujudkan kesejahteraan sosial ..	99
2.3. Kewenangan Negara dalam Pengelolaan Migas	101
2.4. Sejarah Hukum Tata Kelola Migas Di Indonesia	110

**BAB III PENGATURAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM
PENGELOLAAN HULU MIGAS**

3.1. Konsep Dasar Keterbukaan	130
3.2. Batasan Keterbukaan	133
3.3. Unsur atau Elemen Keterbukaan	136
3.3.1. Informasi	136
3.3.2. Kepentingan	139
3.3.2.1. Kepentingan Pemerintah Pusat	141
3.3.2.2. Kepentingan Pemerintah Daerah	143
3.3.2.3. Kepentingan Rakyat/Publik.....	145
3.3.2.4. Kepentingan Pengusaha.....	150
3.4. Fungsi, dan Tujuan Keterbukaan	154
3.4.1. Fungsi Perencanaan	154
3.4.2. Partisipasi dan Komunikasi	157
3.4.2.1.Pemerintah Pusat	157
3.4.2.2.Masyarakat	159
3.4.2.3.Daerah	161
3.4.2.4.Pengusaha	168
3.4.3. Fungsi Pengawasan	170
3.5. Pengaturan Prinsip Keterbukaan	173
3.5.1. Peraturan Perundang-undangan Migas	174
3.5.2. Kontrak Pemerintah dalam Pengelolaan Migas	187
3.5.3. Perizinan	202

BAB IV TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP KETERBUKAAN PENGELOLAAN HULU MIGAS DI INDONESIA

4.1. Kewenangan Pengelolaan Hulu Migas	205
4.1.1. Pengelolaan Hulu Migas	205
4.1.2. Pelanggaran terhadap Prinsip Keterbukaan	212
4.2. Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Hulu Migas	216
4.2.1. Tanggung jawab Negara dalam Perencanaan	216
4.2.2. Tanggung jawab pada Pengaturan keterbukaan Pengelolaan Hulu Migas	224
4.2.3. Tanggung Jawab dalam Pengawasan.....	231
4.2.3.1. Pengawasan PERTAMINA	232
4.2.3.2. Pengawasan Kementerian ESDM	242
4.2.3.3. Pengawasan BP Migas	248
4.2.3.4. Pengawasan SKK Migas	250
4.3. Tanggung Jawab dalam Penyelesaian sengketa.....	256
4.3.1. Upaya Administratif	257
4.3.2. Peradilan Administratif	259
4.3.3. Peradilan Umum	264
4.3.4. Mahkamah Konstitusi	273

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	283
5.2. Saran	285